



TUVNORD



SKEMA SERTIFIKASI  
SISTEM JAMINAN MUTU  
PEMANTAUAN EMISI  
INDUSTRI KONTINU (QAL1)

TÜV®

TÜVNORDGROUP

# PT. TÜV NORD INDONESIA

## SKEMA SERTIFIKASI SISTEM JAMINAN MUTU PEMANTAUAN EMISI INDUSTRI KONTINU (QAL1)

**Document Number** : SPC-TNI-042  
**Revision Number** : 00  
**Published Date** : 3 Mei 2024  
**Prepared by** : Product Cert. Team

Verified by	Approved by
	
LSPro Operation Manager	Head of Division

<b>TÜVNORD</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI SISTEM JAMINAN MUTU PEMANTAUAN EMISI INDUSTRI KONTINU (QAL1)</b>	Document No.	SPC-TNI-042
		Revision No.	00
		Published Date	03.05.2024
		Page	3 of 14

**A. Ruang lingkup**

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi Sistem Jaminan Mutu Pemantauan Emisi Industri Kontinu (QAL1) Pengoperasian skema sertifikasi produk mengacu pada SNI ISO/IEC 17067:2013 dan diterapkan dalam skema sertifikasi tipe 1a.

**B. Persyaratan acuan**

Persyaratan acuan Sertifikasi mencakup:

1. EN 14181, EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3;
2. Peraturan Menteri LHK No. 13 Tahun 2021;
3. Peraturan terkait lainnya

**C. Jenis kegiatan penilaian kesesuaian**

Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi dilakukan oleh LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa dengan ruang lingkup Sistem Jaminan Mutu Pemantauan Emisi Industri Kontinu (QAL1)

**D. Prosedur administratif**

1. Pengajuan permohonan Sertifikasi

- 1.1 Pemohon harus mengisi formulir permohonan Sertifikasi untuk mendapatkan seluruh informasi yang tercantum pada huruf D angka 1.3.
- 1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh pemohon.
- 1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
  - a. informasi pemohon:
    - 1) nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
    - 2) legalitas dan bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3) bukti kepemilikan atas merek atau tanda daftar yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    - 4) apabila pemohon melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk dengan merek pihak lain;
    - 5) apabila pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mengalihdayakan proses produksinya kepada pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian alih daya pelaksanaan produksi dengan pihak lain;
    - 6) apabila pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia dan surat persetujuan dari pelaku usaha untuk mengajukan Sertifikasi dan konsisten memenuhi

	<b>SKEMA SERTIFIKASI SISTEM JAMINAN MUTU PEMANTAUAN EMISI INDUSTRI KONTINU (QAL1)</b>	Document No.	SPC-TNI-042
		Revision No.	00
		Published Date	03.05.2024
		Page	4 of 14

ketentuan Sertifikasi;

- 7) pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan standar dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi;

b. informasi produk:

- 1) merek, jenis/tipe/varian dan spesifikasi produk yang diajukan untuk disertifikasi;
- 2) CE labeling dari alat CEMS/AMS;
- 3) drawing alat atau produk
- 4) manual alat atau produk
- 5) functional test oleh pabrikan
- 6) spesifikasi alat CEMS/AMS yang akan disertifikasi
- 7) foto produk yang diajukan untuk disertifikasi yang menunjukkan bentuk produk (dari bagian depan, bagian samping, dan bagian belakang).

c. informasi proses produksi:

- 1) nama, alamat dan legalitas hukum pabrik (apabila berbeda dengan legalitas pemohon);
- 2) struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi;
- 3) informasi tentang pemasok bahan baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku produk, apabila dipersyaratkan;
- 4) informasi tentang proses pembuatan produk yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang dialihdayakan ke pihak lain; dan
- 5) informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu produk yang disertifikasi.

1.4 Seluruh dokumen/formulir pendukung untuk proses pengajuan permohonan sertifikasi tertera pada huruf J.

## 2. Seleksi

### 2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi

2.1.1 LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan LSPro untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.

2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh LSPro Operation Manager dan disetujui oleh Head of Division.

### 2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan

	<b>SKEMA SERTIFIKASI SISTEM JAMINAN MUTU PEMANTAUAN EMISI INDUSTRI KONTINU (QAL1)</b>	Document No.	SPC-TNI-042
		Revision No.	00
		Published Date	03.05.2024
		Page	5 of 14

LSPro dengan menggunakan formulir perjanjian sertifikasi.

### 2.3 Penyusunan rencana evaluasi

- 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan produksi produk diajukan untuk disertifikasi.
- 2.3.2 Perencanaan evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan untuk Sertifikasi.
- 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi.
- 2.3.4 LSPro menetapkan auditor atau tim auditor melalui surat tugas.

### 2.4 Seluruh dokumen/formulir pendukung untuk proses seleksi tertera pada huruf J.

## 3. Determinasi

Determinasi mencakup 2 (dua) tahap penilaian yaitu evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).

### 3.1. Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu)

Evaluasi tahap 1 (satu) dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1.3 terhadap persyaratan standar dan peraturan terkait.

### 3.2. Pelaksanaan evaluasi tahap 2 (dua) diantaranya meliputi

- 3.2.1 Pengujian dilakukan sesuai dengan parameter dalam EN 15267
- 3.2.2 Pengujian dilakukan per tipe alat
- 3.2.3 Pengujian dapat dilakukan di laboratorium manufaktur dengan penilaian oleh LSPro
- 3.2.4 Pengujian onsite didasarkan pada ceklist yang disiapkan.
- 3.2.5 Durasi audit lapangan yaitu maksimal 10 man days
- 3.2.6 Pengecekan alat CEMS meliputi:
  - a. Hasil kalibrasi alat CEMS/AMS
  - b. Prosedur dan Instruksi kerja instalasi alat CEMS/AMS
  - c. Simulasi pengukuran dengan alat CEMS/AMS
  - d. Layout dari instalasi alat CEMS/AMS;
  - e. Field test
- 3.2.7 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu selama 2 (dua) bulan untuk menutup ketidaksesuaian tersebut.
- 3.2.8 Penetapan kategori temuan mengacu pada prosedur PPC-TNI-02.

<b>TÜVNORD</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI SISTEM JAMINAN MUTU PEMANTAUAN EMISI INDUSTRI KONTINU (QAL1)</b>	Document No.	SPC-TNI-042
		Revision No.	00
		Published Date	03.05.2024
		Page	6 of 14

3.3. Seluruh dokumen/formulir pendukung untuk proses determinasi tertera pada huruf J.

## **E. Tinjauan dan Keputusan**

### **1. Tinjauan**

- 1.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan sertifikasi, pelaksanaan seleksi, determinasi dan tindakan perbaikan.
- 1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan standar yang diajukan untuk Sertifikasi.
- 1.3 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan oleh Head of Division atau reviewer sesuai dengan tinjauan permohonan.

### **2. Penetapan keputusan Sertifikasi**

- 2.1 Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.
- 2.2 Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
- 2.3 Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan oleh Head of Division atau reviewer sesuai dengan tinjauan permohonan.
- 2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.
- 2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
- 2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan ulang.

### **3. Bukti kesesuaian**

- 3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi berlaku sesuai dengan tipe/model alat selama tidak ada perubahan spesifikasi dan drawing
- 3.2 Sertifikat kesesuaian paling sedikit harus memuat:
  - a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
  - b. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi;
  - c. nama dan alamat LSPro;
  - d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);
  - e. pernyataan kesesuaian yang mencakup:
    - 1) merek, jenis/tipe/varian dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan;
    - 2) Standar yang menjadi dasar Sertifikasi; dan
    - 3) nama dan alamat lokasi produksi;
  - f. status akreditasi atau pengakuan LSPro;
  - g. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta

	<b>SKEMA SERTIFIKASI SISTEM JAMINAN MUTU PEMANTAUAN EMISI INDUSTRI KONTINU (QAL1)</b>	Document No.	SPC-TNI-042
		Revision No.	00
		Published Date	03.05.2024
		Page	7 of 14

riwayat sertifikat; dan

- h. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh dokumen/formulir pendukung untuk proses tinjauan dan keputusan sertifikasi tertera pada huruf J.

#### **F. Evaluasi khusus**

1. LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus terhadap klien dalam rangka tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada dalam tipe/model yang tersertifikasi.
2. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.
3. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terbukti terdapat produk yang disertifikasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka LSPro mewajibkan pemohon untuk menarik atau memperbaiki semua produk yang terindikasi tidak sesuai (yang diproduksi dengan kode produksi yang sama dengan produk yang tidak sesuai), menginformasikan kepada pihak yang berkepentingan dan melarang pemohon mencantumkan tanda sertifikasi sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda sertifikasi dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSPro.

#### **G. Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi serta perubahan yang mempengaruhi sertifikasi**

1. Pengurangan lingkup Sertifikasi  
Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup Sertifikasi selama periode Sertifikasi.
2. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi
  - 2.1 LSPro membekukan Sertifikasi apabila pemohon:
    - a. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPro pada saat evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
    - b. menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada LSPro.
  - 2.2 LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan.
  - 2.3 LSPro melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
    - a. tidak mampu menindaklanjuti ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
    - b. menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada LSPro.
  - 2.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lain yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan.
3. Perubahan yang mempengaruhi sertifikasi

<b>TUVNORD</b>	<b>SKEMA SERTIFIKASI SISTEM JAMINAN MUTU PEMANTAUAN EMISI INDUSTRI KONTINU (QAL1)</b>	Document No.	SPC-TNI-042
		Revision No.	00
		Published Date	03.05.2024
		Page	8 of 14

- 3.1 Bila standar dan regulasi yang digunakan sebagai acuan dalam dokumen ini mengalami revisi dan perubahan, LSPro mempublikasikan perubahan serta masa transisi penerapannya kepada seluruh pihak terkait.
- 3.2 Bila organisasi pembuat standar menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas kecuali dinyatakan lain oleh hukum.
- 3.3 Pemegang sertifikasi (Klien) wajib memberikan informasi kepada LSPro bila terjadi perubahan yang mempengaruhi pemenuhan terhadap persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini seperti modifikasi produk dan modifikasi proses produksi. LSPro akan menentukan apakah perubahan tersebut membutuhkan pengujian atau penilaian proses. Catatan: Klien tidak diijinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro menyatakan kesesuaiannya.
- 3.4 Bila ada perubahan skema dan persyaratannya, LSPro akan menginformasikan kepada klien. Perubahan berupa ketentuan yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif dapat berupa kriteria dan prosedur penilaian proses produksi, ketentuan lisensi tanda sertifikasi.
- 3.5 Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga kesesuaian lain yang terkait misalnya laboratorium.

#### H. Keluhan dan banding

LSPro mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding. Hal ini diatur pada prosedur penanganan keluhan, banding dan ketidakberpihakan (PCR-TNI-05).

#### I. Informasi publik

LSPro mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut pada website <https://www.tuv-nord.com/id>

#### J. Dokumen/ Formulir pendukung

No	Tahapan	Nomor dan Judul Dokumen/Formulir
1	Pengajuan permohonan Sertifikasi	1. FPC-TNI-01 Formulir Permohonan Sertifikasi Produk (Application for Product Certification) 2. FPC-TNI-16 Perjanjian Sertifikasi
2	Seleksi	1. FPC-TNI-02 Formulir Kaji Ulang Permohonan Sertifikasi Produk 2. FPC-TNI-03 Surat Tugas Tim Audit 3. FPC-TNI-04 Rencana Audit 4. FPC-TNI-05 Rencana Pengambilan Contoh

3	Determinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FCR-TNI-06A Daftar Hadir</li> <li>2. FPC-TNI-06 Laporan Pengambilan Contoh</li> <li>3. FPC-TNI-07 Label Contoh</li> <li>4. FPC-TNI-08 Laporan Audit Kecukupan (Tahap 1)</li> <li>5. FPC-TNI-09 Laporan Audit</li> <li>6. FPC-TNI-10 Temuan Audit</li> <li>7. FPC-TNI-11- Penyaksian pengujian (bila diperlukan)</li> <li>8. FPC-TNI-18 Assesment Log</li> <li>9. FPC-TNI-19 Audit Notes</li> <li>10. KAN K 08.01 Rev. 01 Form penilaian kompetensi laboratorium pendukung oleh LSPro (bila diperlukan)</li> </ol>
4	Tinjauan dan Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FPC-TNI-12 Tinjauan dan Keputusan Sertifikasi</li> <li>2. FPC-TNI-15 Format Sertifikat Kesesuaian</li> <li>3. FPC-TNI-20 List Direktori Sertifikat</li> </ol>
5	Evaluasi khusus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FPC-TNI-02 Formulir Kaji Ulang Permohonan Sertifikasi Produk</li> <li>2. FPC-TNI-03 Surat Tugas Tim Audit</li> <li>3. FPC-TNI-04 Rencana Audit</li> <li>4. FPC-TNI-05 Rencana Pengambilan Contoh</li> <li>5. FCR-TNI-06A Daftar Hadir</li> <li>6. FPC-TNI-06 Laporan Pengambilan Contoh</li> <li>7. FPC-TNI-07 Label Contoh</li> <li>8. FPC-TNI-09 Laporan Audit</li> <li>9. FPC-TNI-10 Temuan Audit</li> <li>10. FPC-TNI-11 Penyaksian pengujian (Bila diperlukan)</li> <li>11. KAN K 08.01 Rev. 01 Form penilaian kompetensi laboratorium pendukung oleh LSPro (Bila diperlukan)</li> <li>12. FPC-TNI-12 Tinjauan dan Keputusan Sertifikasi</li> <li>13. FPC-TNI-18 Assesment Log</li> <li>14. FPC-TNI-19 Audit Notes</li> </ol>